



SALINAN PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SAFWAN ARIEF SAPUTRA BIN AHMAD SYARIF, NIK 1110010907050001

umur 18 tahun, tempat dan tanggal lahir Suka Makmur, 09 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

dengan

YULIFITRIANANDA BINTI DAHRIN, NIK 1110164503030001 umur 21 tahun,

tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 05 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Singkil pada tanggal 02 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil dan diakadnikahkan oleh ayah kandung Pemohon II atas nama **Dahrin bin Basurin**;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum Islam yang sesuai menurut rukun dan syariatnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali adalah **Dahrin Bin Basurin** selaku Ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat Pernikahan masing-masing bernama:
 1. Saudara **Bahrin**, Warga Desa Haloban, Agama Islam, tempat kediaman Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten, Aceh Singkil;
 2. Saudara Syahrial Warga Desa Asan Tola, Agama Islam, tempat kediaman Desa Asan Tola, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten, Aceh Singkil;
5. Bahwa mahar/mas kawin pada saat melangsungkan Pernikahan tersebut berupa 2 gram emas murni yang diserahkan secara tunai dan pada saat akad menikah diucapkan oleh Dahrin Bin Basurin selaku Wali dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tersebut di atas;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I Safwan Arief Saputra Bin Ahmad Syarif, SE berstatus Jejak berusia 16 tahun 11 bulan dan Pemohon II (**Yulifitriananda Binti Dahrin**) berstatus perawan dan telah berusia 17 tahun 8 bulan;
7. Bahwa antara Pemohon I Safwan Arief Saputra Bin Ahmad Syarif, SE dengan Pemohon I (**Yulifitriananda Binti Dahrin**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut atau karena terhalang oleh peraturan yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undanagn yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I Safwan Arief Saputra Bin Ahmad Syarif, SE dan Pemohon II (**Yulifitriananda Binti Dahrin**) tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
9. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I Safwan Arief Saputra Bin Ahmad Syarif, SE dan Pemohon II (**Yulifitriananda Binti Dahrin**) dengan alasan masih terikat hubungan pernikahan;
10. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Aceh Singkil maupun Kantor Urusan Agama lain di Indonesia dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

PRIMEIR:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I **Safwan Arief Saputra Bin Ahmad Syarif, SE** dengan Pemohon II (**Yulifitriananda Binti Dahrin**) yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Agustus 2021 di Desa Haloban, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I **Safwan Arief Saputra Bin Ahmad Syarif, SE** dan Pemohon II (**Yulifitriananda Binti Dahrin**) untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil;
4. Membebankan biaya perkara sesuai menurut ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa berdasarkan pada permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun 11 bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun 8 bulan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih berusia 16 tahun 11 bulan, Pemohon II masih berusia 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);
- 2.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Singkil pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)